

**Difusi Kebijakan Penanggulangan Penambangan Emas Tanpa Izin Di
Kabupaten Kuantan Singingi**

Dedy Kurniadi¹, Pebriana Marlinda², Trio Saputra³

^{1,2,3}Universitas Lancang Kuning

Email: trio_saputra@unilak.ac.id

Kata kunci

*Difusi, Kebijakan,
Penambangan*

Abstrak

Penelitian ini menganalisis Difusi Kebijakan Penanggulangan Penambangan emas Tanpa Izin Di Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang menghambat Pendifusian sebuah kebijakan serta penerapannya dan juga untuk mengetahui tindakan apa yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kuantan singingi terkait Penanggulangan Penambangan Emas Tanpa Izin. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu teori Maggetti : pembelajaran, persaingan, peniruan, pemaksaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penanggulan penambangan emas tanpa izin di kabupaten kuantan singingi pasca Undang-undang 23 tahun 2014. Pada kenyataannya pemerintah kabupaten masih menggunakan kebijakan lama sebelum ada nya Undang-undang 23 tahun 2014 yaitu masih menggunakan peraturan bupati nomor 13 tahun 2013. Hal tersebut dianggap menyalahin semangat otonomi daerah yang menuntut daerah mampu mengelola rumah tangganya sendiri. Karena kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola izin usaha pertambangan dialihkan ke pemerintah provinsi.

Keywords

*Diffusion, Policy,
Mining.*

Abstract

This study analyzes the diffusion of policies for prevention of unlicensed gold mining in Kuantan Singingi Regency, Riau Province. This study aims to determine the factors that impede the diffusion of a policy and its implementation and also to determine what actions are taken by the Kuantan Singingi Regency government regarding the countermeasures of gold mining without permits. This study uses a qualitative research method with a case study approach collecting data using observation, documentation and direct interviews. The theory used in this research is the maggetti theory: learning, competition, imitation, coercion. The policy of handling gold mining without a permit in Kuantan Singing District after Law 23 of 2014. In fact, the district government is still using the old policy before Law 23 of 2014 was issued, which is still using the Regent's Regulation No. 3 of 2013. This is considered

violates the spirit of regional autonomy which requires regions to be able to manage their own households. This is because the local government's authority in managing mining business permits has been transferred to the provincial government.

Pendahuluan

Provinsi Riau terkenal kaya akan bahan mineral dan tambang. minyak bumi, batu bara dan logam mulia merupakan beberapa potensi yang ada di provinsi riau. Daerah pertambangan bahan galian B sepertinya sudah menjadi hal yang biasa. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.27 tahun 1980 Tentang Pengelolaan Bahan Galian, salah satunya galian B adalah bahan galian yang dapat digunakan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak. Bahan tambang golongan B seperti Bauksit, Emas Titan, Tembaga, Besi dan jenis Logam lainnya.

Banyak kegiatan tambang bahan galian B kenyatannya memberikan masalah terhadap Lingkungan di daerah karena sebagian besar aktifitas penambangan yang dilakukan tidak memiliki izin berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang baik dan pengawasan pertambangan mineral dan batu bara.

Kabupaten Kuantan Singingi menetapkan lingkungan hidup sebagai isu prioritas dalam rangka pengawasan dan perlindungan terhadap air karena adanya peningkatan industri dan kegiatan domestik serta aktivitas penambangan emas tanpa izin yang berdampak pada penurunan kualitas air. Secara administratif Kabupaten Kuantan Singingi merupakan salah satu daerah yang berada di Provinsi Riau. Dengan 15 Kecamatan, 11 Kelurahan dan 218 Desa. Kabupaten Kuantan Singingi terletak di dua aliran sungai besar seperti sungai kuantan dan sungai singingi. Sungai ini berperan penting bagi masyarakat setempat terutama sebagai moda transportasi, budi daya perikanan, pertanian dan sebagai suplai listrik tenaga air. Beberapa wilayah telah tereksplorasi wilayah Kecamatan Kuantan Mudik, Kecamatan Tengah dan Kecamatan Gunung Toar merupakan daerah pertambangan emas.

Untuk pertambangan Batu Bara meliputi Wilayah Kecamatan Kuantan Mudik, Kecamatan Singing, Kecamatan Kuantan Hilir, Kecamatan Cerenti, Kecamatan Singing Hilir Dan Kecamatan Logas Tanah Darat. Kemudian bahan Tambang Kaolin berada pada Kecamatan Kuantan Mudik Dan Kecamatan Singing Hilir.

Daerah tersebut memiliki Potensi yang di manfaatkan oleh masyarakat sekitar. Masyarakat dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terbatas memanfaatkannya untuk menunjang kebutuhan hidup ekonomi sehingga menimbulkan masalah dan dampak negatif dari kegiatan yang dilakukan.

Kegiatan ini oleh masyarakat kuantan singingi serig disebut dengan dompeng atau pertambangan emas tanpa izin (PETI). Kegiatan ini dapat disebut juga *Illegal Mining* yang diatur dalam Kebijakan Undang-Undang No.4 Tahun 2009 BAB XXIII Pasal 160. PETI adalah yang biasa di sebut pada penambang emas illegal pelaku penambang yang tidak mendapatkan izin dari pemerintah sebagai pemegang hak menguasai atas bahan tambang.

Tabel jumlah penambangan emas ilegal di kabupaten kuantan singingi

No	Nama kecamatan	Jumlah mesin tambang
1	Hulu kuantan	123
2	Kuantan mudik	182
3	Gunung toar	185
4	Singingi	188
5	Singingi hilir	180
6	Kuantan tengah	120
7	Benai	150
8	Kuantan hilir	-
9	Kuantan hilir sebrang	160
10	Pangean	282
11	Logas tanah darat	-
12	Cerenti	140
13	Inuman	145
14	Sentajo raya	170
15	Pucuk rantau	130
Jumlah		2.155

Sumber : badan lingkungan hidup kabupaten kuantan singingi 2017

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa dalam satu hari ada 2.155 mesin beroperasi yang digunakan dalam aktifitas penambangan ilegal. Dengan jumlah yang besar ini membuat dampak yang ditimbulkan semakin besar.

Di dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2003 tentang tata cara pemberian izin khusus di bidang pertambangan, mineral dan batubara dijelaskan bahwa Izin usaha yang harus dimiliki oleh para penambang terbagi atas tiga jenis :

1. Izin usaha pertambangan eksplorasi, yang selanjutnya disebut IUP Eksplorasi, adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
2. Izin usaha pertambangan khusus eksplorasi, yang selanjutnya disebut IUPK Eksplorasi yaitu izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di wilayah pertambangan khusus.
3. Izin pertambangan rakyat, yang selanjutnya disebut IPR yaitu izin usaha melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.

Kegiatan yang dilakukan oleh para pelaku penambang tanpa izin ini telah diatur mengenai izin kegiatan penambangannya. Kegiatan ini bisa dikenakan sanksi sesuai Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dijelaskan bahwa Setiap orang yang melakukan usaha penambangantampa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat 3, Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar

rupiah). Namun untuk kasus penambangan emas tanpa izin di kabupaten kuantan singingi belum adanya peraturan daerah (Perda) yang dibuat oleh pemerintah kabupaten yang mengatur tentang izin pelaksanaan serta area legal (resmi) kawasan pertambangan dikarenakan kegiatan tersebut bersifat ilegal (tidak resmi).

Banyaknya kegiatan yang dilakukan masyarakat terkait penambanga emas ilegal mengakibatkan dampak negatif berupa kerusakan alam maupun dampak yang terjadi pada masyarakat tersebut. Dampak langsung yang dapat dirasakan masyarakat sekitar aliran sungai adalah pencemaran terhadap air sungai, turunnya tanah disekitar sungai, berkurangnya ekosistem air berakibat pada menurunnya tangkapan nelayan dan penggalian secara berlebihan menimbulkan erosi tanah.

Dampak tersebut terjadi di Kecamatan Kuantan Mudik, Kecamatan Kuantan Tengah Dan Kecamatan Gunung Toar jika dibandingkan besarnya kerugian yang dihasilkan oleh kegiatan penambangan emas ilegal ini dengan keuntungan yang di dapat oleh pelaku penambangan emas ilegal. Adapun dampak ingkungan yang diakibatkan oleh penmbangan emas ilegal baik di perkebunan maupun di aliran sungai yaitu:

1. Tercemarnya tanah yang ada di wilayah kuantan singingi dan wilayah sekitarnya. Jika diperhatikan lahan perkebunan yang ada di kecamatan pangean, kabupaten kuantan singingi hsmpir semuanya sudah berlobang-lobang dan tidak bisa di tanam ulang.
2. Sebagian penduduk yang berprofesi sebagai petani karet dan sawit kehilangan mata pencariannya diakibatkan oleh air keras yang digunakan pelaku PETI yang berakibat pencemaran pada lahan perkebunan
3. Disekitar daerah yang digarap terrsebut terjadi erosi atau pengikisan tanah dan merusak pertumbuhan dilahan pertanian atau perkebunan. Yang berdampak pada menurunnya hasil perkebunan sawit dan karet.

Tabel daftar kerusakan lingkungan akibat aktivitas penambangan emastanpa izin di kabupaten kauantan singingi

No	Nama kecamatan	Luas rusak an (Ha)	Luas wilayah (Ha0	Keterangan %
1	Pucuk rantau	350,7	82.164	0,42
2	Kuantan tengah	1031	153.097	0,67
3	Pangean	96,30	14.532	0,66
4	Sentajoraya	113	27.074	0,41
5	Hulu kuantan	5	38.440	0,013
6	Singingi hilir	2.479	195.366	1,26
7	Singingi	1.239	82.164	1,5
8	Kuantan hilir seberang	270,4	11.429	2,3
9	Cerenti	46,76	45.600	0,10
10	Inuman	29,97	45.001	0,06

11	Logas tanahdarat	-	38.034	Nihil
12	Gunung toar	264,80	16.525	1,6
13	Kuantan mudik	351,70	56.428	0,62
14	Kuantan hilir	-	12.466	Nihil
15	Benai	-	14.270	Nihil

Sumber: dinas lingkungan hidup kabupaten kuantan singingi 2017

Maka diperlukannya upaya pemerintah dalam penertiban dari kegiatan tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah seharusnya kasus penambangan emas tanpa izin yang termasuk kedalam pemanfaatan energi dan sumber daya mineral dibidang pertambangan yang diatur oleh pemerintah pusat. Namun kenyataan masih belum adanya upaya atau aturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat untuk mengatur permasalahan PETI itu sendiri dikarenakan kasus ini bersifat illegal atau tidak memiliki perizinan resmi. Oleh karena itu kewenangan untuk mengatur PETI tersebut masih menjadi tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten kuantan singingi.

Metode

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Esensi studi kasus, kecenderungan utama dari semua jenis studi kasus adalah mencoba menjelaskan keputusan-keputusan tentang mengapa studi tersebut dipilih, bagaimana mengimplementasikannya dan apa hasilnya Scahrmm (1971) dalam Yin (2015:17). Menurut Yin (2015:18) studi kasus adalah suatu ingkuiri empiris yang:

- a. Menyelidiki fenomena didalam konteks kehidupan nyata, bilamana;
- b. Batas-batas antara fenomena dan konteks tak tampak dengan tegas dan dimana;
- c. Multi sumber bukti dimanfaatkan.

Hasil dan Pembahasan

Menurut Gilardi, 2015; Graham, Shipan, & Volden, 2012; Shipan & Volden, 2013; Phillips, 2016:169 difusi kebijakan adalah *generally defined as a government making policy choices based on similar policies existing in other governments*. Difusi kebijakan pada umumnya didefenisikan sebagai suatu pemerintahan yang membuat suatu pilihan-pilihan kebijakan yang berdasarkan kebijakan-kebijakan serupa yang ada pada pemerintah lainnya. Dengan cara memahami defenisi tersebut sehingga suatu kebijakan yang serupa ditempat lain ialah kebijakan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang berlaku secara nasional tidak hanya Provinsi Riau saja. Provinsi Riau hanya bagian dalam memberlakukan kebijakan pertambangan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, dimana undang undang tersebut memberikan kewenangan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat terkait urusan pertambangan sebelumnya urusan pertambangan adalah kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Selain itu juga ketika kewenangan dalam urusan pertambangan ditarik oleh pemerintah Provinsi Riau tidak hanya urusan pertambangan tetapi juga terkait dengan kebijakan kebijakan bidang kehutanan, pendidikan menengah, pelaksanaan

rehabilitasi kawasan hutan dan pemberdayaan masyarakat bidang kehutanan, pengawasan ketenagakerjaan dan lain sebagainya.

Mekanisme Difusi Kebijakan

Menurut Charles R & Craig dalam Lao de (2020:36) difusi kebijakan sangat luas dan berkembang dengan cepat. Suatu penelitian terbaru yang dilakukan oleh Berry & Baybeck 2005, memperoleh hasil Suatu kebijakan dapat menyebar dari suatu pemerintahan ke pemerintahan lainnya karena adanya suatu kebijakan yang diadopsi oleh pemerintah tersebut. Artinya kebijakan tersebut telah berhasil di jalankan pada suatu pemerintahan. Dalam difusi kebijakan ada beberapa fokus mekanisme dalam pendifusian suatu kebijakan yaitu : Pembelajaran, persaingan, tiruan, dan pemaksaan. Selanjutnya pada bagian ini akan menjelaskan keempat mekanisme dari difusi kebijakan tersebut sebagai berikut :

Pembelajaran (*Learning*)

Para pakar mengartikan pembelajaran dengan cukup berbeda-beda. Menurut Hecho (1974) bahwa pembelajaran atau belajar bisa bersifat politis. Sabatier & Jenkins Smith 1993 mengatakan bahwa pembelajaran ialah sebagai orientasi pada suatu kebijakan. Sedangkan menurut Charles R & Craig mengatakan bahwa pembelajaran ialah : sebuah proses yang menyebabkan suatu negara disebut sebagai Laboratorium demokrasi. Dengan mengamati dampak dari kebijakan tersebut, pembuat kebijakan dapat belajar dari pengalaman yang telah dilakukan oleh pemerintahan lainnya. Pembelajaran juga dilakukan ketika sedang menghadapi suatu masalah, dengan mencari solusi dan memilih sebuah alternatif yang sudah terbukti berhasil di terapkan agar pengambilan keputusan dapat diambil dengan baik dan benar.

pembelajaran didalam difusi kebijakan penanggulangan penambangan emas tanpa izin belum efektif. ini diakibatkan oleh kurang terbukanya informasi. Seperti pembelajaran seharusnya tidak hanya dilakukan dengan evaluasi, temuan kasus, dan jumlah kerusakan saja namun juga harus di sertai oleh kebijakan kebijakan yang telah sukses di daerah lain terkait penanggulangan penambangan emas tanpa izin ini. seperti yang telah di sampaikan pada uraian teori diatas dimana disitu dikatakan bahwa pembelajaran ini dilakukan dari kebijakn yang telah sukses disuatu negara ataupun daerah lain. Selain itu tidak adanya perubahan kebijakan terkait penanggulangan penambangan emas tanpa izin di kabupaten kuantan singingi merupakan bukti bahwa pemerintah kabupaten tidak melakukan pembelajaran terkait kebijakan.

Persaingan (*competition*)

Charles R & Craig dalam Lao de (2020:41) mengemukakan pendapatnya bahwa : proses pembelajaran dapat berlangsung diseluruh negara bagian pada umumnya, sementara persaingan ekonomi biasanya terbatas pada individu yang tinggal didekat perbatasan negara. Dapat dipahami bahwa persaingan ekonomi dapat menyebabkan difusi kebijakan dengan tumpahan ekonomi melintasi persaingan wilayah hukum. Menurut Marsh & Sharman (2009:272) persaingan ialah gagasan yang di dorong oleh kompetisi internasional. Sedangkan menurut Thi Thu Lan (2013:15) bahwa teori persaingan sebagai sarana penyebaran suatu norma internasional. Jika ada persaingan maka akan ada sebuah gerakan.

Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 dimana pembagian pemerintah pusat dan pemerintah daerah yaitu pemerintah pusat mendapatkan 30 %

sedangkan pemerintah daerah mendapatkan 70 % sedangkan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 79 tahun 1992 pemerintah pusat mendapatkan 20 % sedangkan pemerintah daerah mendapatkan 80 % dengan pemerintah Provinsi mendapatkan 16 % sedangkan pemerintah kabupaten mendapatkan 64 %. Kemudian dari itu, berdasarkan aturan undang-undang No. 25 tahun 1999 masih mengadopsi aturan yang lama, yang tidak jauh berbeda mengenai pembagian keuangan pusat dan daerah. Iuran tetap pemerintah pusat mendapatkan 20 % sedangkan pemerintah Provinsi mendapatkan 16 % dan 64 % untuk daerah penghasil. Untuk pembagian royalti pemerintah pusat mendapatkan 20 % sedangkan Kabupaten/kota ataupun Provinsi mendapatkan 16 %. Untuk kabupaten/kota penghasil maupun kota lain dalam satu provinsi mendapatkan 32 %. Hal ini perlu di perhatikan dalam proses pendifusian suatu kebijakan karna berpengaruh terkait dengan pendapatan daerah, karna terkait ekonomi dan pendapatan ini sangat lah sensitif dan akan berdampak besar kedepannya.

Peniruan (*imitation*)

Imitasi (*imitation*) juga memiliki kata yang sama dengan *Emulation* dan *mimikri*. Menurut volden (2017:367-368) imitasi ialah kegiatan yang melibatkan penyalinan suatu kebijakan yang di temukan di suatu wilayah pemerintahan lain tanpa memperhatikan keefektifannya. Kebanyakan kegiatan tiruan ialah seperti aktivitas penggiringan dimana negara-negara tidak yakin untuk menjadi penggerak pertama tetapi juga mau ketinggalan dan tidak mau terlihat tidak sinkron dengan lainnya, khususnya jika melakukan hal itu dapat menimbulkan kesan negatif bagi para pembuat kebijakan terpilih. Sedangkan menurut Charles R & Craig (2008:843) imitasi atau tiruan adalah kegiatan yang berfokus pada pemerintah lain apa yang telah dilakukan oleh pemerintah itu dan bagaimana bisa kita terlihat tampil sama atau serupa. Fokus imitasi yaitu kepada pemeran atau aktornya yaitu pemerintah lain yang juga mengadopsi kebijakan tersebut.

Penulis menemukan penemuan bahwa tidak adanya peniruan kebijakan yang dilakukan. seharusnya menurut teori yang telah di paparkan diatas bahwa peniruan ini dilakukan dengan meniru kebijakan serupa dari daerah lain yang telah sukses atau berhasil dijalankan. Kemudian penulis menyimpulkan bahwa kurang terbukanya informasi menyebabkan peniruan itu tidak berjalan efektif. Apa lagi melihat kewenangan tambang kembali lagi ke provinsi, hal ini membuat daerah tidak berdaya dalam menuntaskan permasalahan pertambangan, padahal tambang itu berada di daerah.

Pemaksaan (*coercion*)

Menurut Beth A. Simmons, Frank Dobbin & Geoffrey Garrett (2006:790) pemaksaan atau coercion ialah penggunaan kekuasaan oleh aktor yang lebih kuat untuk menekan aktor yang lemah untuk mengubah suatu perilaku atau kebijakannya. Baik secara langsung maupun dimediasi, mekanisme ini mungkin menggunakan ancaman (kekuatan fisik), keuntungan ekonomi, dan manipulasi biaya, bahkan dengan cara memonopoli sebuah informasi dengan tujuan dapat mempengaruhi perubahan kebijakan di negara lain.

Dilihat dari teori Pemaksaan yang telah penulis paparkan sebelumnya bahwa pemaksaan dapat disimpulkan yaitu tekanan yang diberikan oleh pemilik jabatan tertinggi kepada yang lebih rendah, artinya suatu kebijakan sebenarnya merupakan salah satu paksaan dan tekanan yang di berikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin tersebut. Kalau di liat dari hasil

wawancara diatas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pemaksaan di dalam kebijakan penanggulangan penambangan emas tanpa izin ini berjalan sesuai prosedur seperti sanksi yang di berikan seperti, sanksi administrasi oleh pihak Pol PP kemudian sanksi pidana oleh pihak kepolisian dan juga penyitaan dan pembakaran mesin dromping oleh TIM terpadu di lakukan untuk memberikan efek jera kepada pelaku penambangan emas tanpa izin ini. namun penemuan yang peneliti temukan dilapangan terkait hasil dari pada wawancara kepada Sekertaris Pol PP beliau menyebutkan bahwa Satpol PP tidak bisa bergerak bebas karna belum ada di terbitkan PERDA tentang penambangan emas tanpa izin ini beliau mengatakan bahwa Poll PP adalah penegak PERDA.

Simpulan

Kebijakan penanggulangan penambangan emas tanpa izin di kabupaten kuantan singingi pasca Undang-undang 23 tahun 2014. Pada kenyataannya pemerintah kabupaten masih menggunakan kebijakan lama sebelum ada nya Undang-undang 23 tahun 2014 yaitu masih menggunakan peraturan bupati nomor 13 tahun 2013. Hal tersebut dianggap menyalahin semangat otonomi daerah yang menuntut daerah mampu mengelola rumah tangganya sendiri. Karena kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola izin usaha pertambangan dialihkan kepemerintah provinsi . kondisi ini membuat daerah tidak berdaya karena tidak diikutkan dalam bentuk peraturan peralihan. Adanya peralihan kewenangan pertambangan ketingkat provinsi sehingga sinergitas dan kerja sama kabupaten/kota dengan provinsi menjadi tidak efektif. Selain itu aturan kebijakan pertambanangan seperti tumpang tindih antara sektor satu dengan lainnya. Difusi kebijakan penanggulangan penambangan emas tanpa izin terkait pembelajaran bahwa dinamika kebijakan pertambnagan tidak lepas dari belajar dari kasus-kasus tambang yang terjadi di wilayah kabupaten kuantan singingi tetapi perubahan tersebut belum mampu menjawab permasalahan yang ada terkait pertambangan.

Referensi

- Andhika, Lesmana Rian.2018. *Difusi kebijakan upaya fundamental kebijakan pemerintah daerah*. Matra pembaru, 2 (1) :15-25. DOI:10.21787/mp.2.1.2018.15-25
- Baybeck, B., Berry, W.D., & Siegel, D.A 2011. *A Strategic theory of policy diffusion via intergovernmental competition*. The journal of politics, 73(1), 196-210. Doi:10.1017/S0022381610000988.
- Gilardi, F.2005. The institutional foundations of regulatory capitalism: the diffusion of independent regulatory agencies in Western Europe. *Annals of the American Academy Of Politicl and Sosial Science*, 598(1) :84-101
- Gilardi, F. 2016. Four Ways We Can Improve Policy Diffusion Research. *State Politics & Policy Quarterly*, 16(1), 8-21. Doi:10.1177/1532440015608761
- Graham, Erin R., Charles R. Shipan, and Craig Volden.2013. The diffusion of policy diffusion research in political science. *British journal of political science* 43 (3) : 673-701.
- Hajaroh, Mami. 2011. *Difusi kebijakan pengarusutamaan gender pada individu*. Jurnal penelitian dan evaluasi pendidikan, 15(2),342-368. Doi: <https://doi.org/10.21831/pep.v15i2.1101>.

- Indiahono,dwiyanto 2017. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Edisi kedua. Yogyakarta: Penerbit Gava Media
- Maggetti, M., & Gilardi,F.2015. *Problems (and solutions) in the measurement of policy diffusion mechanisms*. Journal of public policy, 00(0), 1-21. Doi :10.1017/S0143814X1400035X
- Roges, Everett M. 1971. *Diffusion Of Innovations* Third Edition: New York: Free Press
- Rogers, E. M. 1995. *Diffusion Of Innovations (4th Ed.)*. New York: The Free Perss
- Rusli, budiman.2014. *Kebijakan Publik Membangun Kebijakan Publik Yang Responsif*. Hakim Publishing. Bandung
- Shipan, C.R. 7 Craig volden. 2006. Bottom-up federalism: the diffusion of antismoking policies from U.S. cities to states. *America journal of political science*, 50(4) : 825-843
- Sugiyono.2019. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta, Bandung
- Tews, Krestin. 2005. The Diffusion Of Enviromental Policy Innovations: Cornerstones Of An Analytical Framwork. *European environmemnt eur*. 15,pp : 63-79
- Volden, C., Ting, MM., & Carpenter,D.P. 2008. A Formal Model Of Learning And Policy Diffusion. *The american political science review*, 102(3), 319-323. Retrieved from <http://www.jstor.org/stable/27644523>.
- Yin, Robert.2015. *Studi Kasus Desain Dan Metode*. Rajawali Pers. Jakarta.